



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaiful als Iful Bin H. Nuraini**
Tempat lahir : Kurasikan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman RT. 001 Rw. 001 Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

2. Nama lengkap : **Akhmad Suandi als Andit Bin Alm H. Abdullah;**
Tempat lahir : Mekarsari
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 15 Rt/Rw. 003/001 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KUNAWARDI, S.H. beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pen.Pid/2017/PN Bln. tanggal 16 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Para Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I. SYAIFUL Als IFUL Bin H. NURAINI dan terdakwa II. AKHMAD SUANDI Als ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa **terdakwa I. SYAIFUL Als IFUL Bin H. NURAINI dan terdakwa II. AKHMAD SUANDI Als ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan berat bersih sabu – sabu seluruhnya 0,08 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna Hitam
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-39/Euh.2/BTL/03/2017 tertanggal 27 Maret 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. SYAIFUL Ais IFUL Bin H. NURAINI *bersama-sama dengan* terdakwa II. AKHMAD SUANDI Ais ANDIT Bin (AIm) H. ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang. Amandit Desa Kampong Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 g (nol koma nol delapan gram)***" Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR H. MABRUR IRHANI dan REYNALDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian mendatangi terdakwa I SYAIFUL yang sedang duduk menunggu terdakwa II. AKHMAD SUANDI kemudian setelah terdakwa II. AKHMAD SUANDI datang, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan ternyata ditemukan **1 (satu) paket sabu** yang disimpan



terdakwa II. AKHMAD SUANDI di dalam kotak rokok milik terdakwa II. AKHMAD SUANDI yang diakui terdakwa II. AKHMAD SUANDI sabu-sabu tersebut dari terdakwa I SYAIFUL dan **1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam** yang sering digunakan para terdakwa untuk bertransaksi;

- Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik para terdakwa dan terdakwa I SYAIFUL memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KAI ASUN (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa I SYAIFUL menghubungi Sdr. KAI ALUS melalui Handphone terdakwa ke Handphone Sdr. KAI ALUS kemudian setelah itu sdr. KAI ALUS langsung mendatangi terdakwa I SYAIFUL di gang tiga roda Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa I SYAIFUL langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Sdr. KAI ALUS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Sdr. KAI ALUS langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat **0,08 g (nol koma nol delapan gram)**.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan **terdakwa I. SYAIFUL Als IFUL Bin H. NURAINI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD SUANDI Als ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."**

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa I. SYAIFUL Als IFUL Bin H. NURAINI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD SUANDI Als ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya



masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang. Amandit Desa Kampong Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, **“sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR H. MABRUR IRHANI dan REYNALDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian mendatangi terdakwa I SYAIFUL yang sedang duduk menunggu terdakwa II. AKHMAD SUANDI kemudian setelah terdakwa II. AKHMAD SUANDI datang, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan ternyata ditemukan **1 (satu) paket sabu** yang disimpan terdakwa II. AKHMAD SUANDI di dalam kotak rokok milik terdakwa II. AKHMAD SUANDI yang diakui terdakwa II. AKHMAD SUANDI sabu-sabu tersebut dari terdakwa I SYAIFUL dan **1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam** yang sering digunakan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 di rumah terdakwa II. AKHMAD SUANDI sendiri di Jl. Kodeco Km. 15 Rt/Rw. 003/001 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa I SYAIFUL.
- Adapun cara para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan



menjadi segar bugar, hal tersebut dilakukan sampai sabu yang ada dalam kaca tersebut habis semua.

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 08 Juni 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu SAHAMI, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. DYNI ISWATINNISA diperoleh hasil sebagai berikut :
- Terhadap sample Urine atas nama **SYAIFUL AIs IFUL Bin H. NURAINI dan AKHMAD SUANDI AIs ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)** .
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan para terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ljin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **terdakwa I. SYAIFUL AIs IFUL Bin H. NURAINI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD SUANDI AIs ANDIT Bin (Alm) H. ABDULLAH** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi REYNALDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian ada dugaan tindak pidana narkotika dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa dan pada saat itu, pada saat Saksi dan rekan Saksi menggeledah, memang benar para terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. KAI ANSUNG yang sekarang (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa merupakan target operasi Saksi karena Saksi mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat;
- Bahwa para terdakwa melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi H. MABRUR IRHANI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian ada dugaan tindak pidana narkotika dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa dan pada saat itu, pada saat Saksi dan rekan Saksi menggeledah, memang benar para terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. KAI ANSUNG yang sekarang (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa merupakan target operasi Saksi karena Saksi mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat;
- Bahwa para terdakwa melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5368/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram) disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB/00403515 pemeriksa / laboran Sahami, A. md. AK atas urine para para terdakwa Syaiful Als Iful Bin H. Nuraini dan Akhmad Suandi Als Andit Bin (Alm) H. Abdullah, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine Positif;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/09/BOHC/X/7 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Dyni Iswatinnisa, dinyatakan bahwa para terdakwa Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terkait tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan bersama terdakwa II. Akhmad Suandi Als Andit Bin H. Abdullah (Alm);
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Terdakwa sedang duduk menunggu teman dan tidak lama kemudian teman Terdakwa datang yang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang memberikan kepada Terdakwa II. dan rencananya untuk para Terdakwa pergunakan bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merk LA;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik Para Terdakwa, yang rencananya akan Para Terdakwa pergunakan bersama-sama sabu-sabu tersebut dan membelinya pun Para Terdakwa patungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KAI ANSUN;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika tersebut bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pengobatan;



- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli sabu-sabu selain dari Sdr. KAI ANSUN;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan bersama terdakwa I. Saiful Als Iful Bin H. Nuraini;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Terdakwa sedang duduk dengan Terdakwa I. dan tidak lama kemudian teman Terdakwa datang yang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut dari terdakwa I. yang memberikan kepada Terdakwa dan rencananya untuk Para Terdakwa penggunaan bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merk LA;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik Para Terdakwa, yang rencananya akan Para Terdakwa penggunaan bersama-sama sabu-sabu tersebut dan membelinya pun Para Terdakwa patungan;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menelpon terdakwa I dan menanyakan kesediaan tentang narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian terdakwa I mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba tersebut bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menyediakan jasa kepada orang lain apabila ada yang ingin narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar tidak mengantuk pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reynaldi dan Saksi H. Maburur Irhani pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar bermula ketika Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian ada dugaan tindak pidana narkotika dan atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa dan pada saat itu, pada saat Para Saksi menggeledah Para Terdakwa, memang benar para terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat kejadian kepada para Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar Sabu-sabu tersebut milik Para Terdakwa, yang rencananya akan Para Terdakwa pergunakan bersama-sama dan membelinya pun Para Terdakwa patungan;
- Bahwa benar Terdakwa I. mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KAI ANSUN;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dan



narkotika tersebut bukan dipergunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pengobatan

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan Para saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidiar : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama yaitu Terdakwa I. **SYAIFUL alias IFUL Bin H. NURAINI dan Terdakwa II. AKHMADSUANDI alias ANDIT Bin (alm) H. ABDULLAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;



- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldi, Saksi H. Mabur Irhani keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terkait tindak pidana narkotika; yang setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. KAI ANSUN (DPO) yang dibeli secara patungan dan ParaTerdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut dan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5368/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUS BUDIHARTA yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram) disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB/00403515 pemeriksa / laboran Sahami, A. md. AK atas urine para para terdakwa Syaiful Als Iful Bin H. Nuraini dan Akhmad Suandi Als Andit Bin (Alm) H. Abdullah, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine Positif;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/09/BOHC/X/7 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Dyni Iswatinnisa, dinyatakan bahwa para terdakwa Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terhadap narkoba sabu – sabu tersebut tidak didapatkan bahwa Para Terdakwa, memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, melainkan bahwa narkoba sabu – sabu tersebut yang disimpan dalam plastic rokok merek Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih akan dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri yang didapatkan dari KAI ANSUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa bukanlah sebagai memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur **Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldi, Saksi H. Mabur Irhani keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Amandit Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terkait tindak pidana narkotika; yang setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. KAI ANSUN (DPO) yang dibeli secara patungan dan ParaTerdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut dan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5368/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram) disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB/00403515 pemeriksa / laboran Sahami, A. md. AK atas urine para para terdakwa Syaiful Als Iful Bin H. Nuraini dan Akhmad Suandi Als Andit Bin (Alm) H. Abdullah, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine Positif;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/09/BOHC/X/7 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Dyni Iswatinnisa, dinyatakan bahwa para terdakwa Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terhadap narkotika sabu – sabu tersebut telah didapatkan bahwa Para Terdakwa, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana narkotika sabu – sabu tersebut yang disimpan dalam plastic rokok merek Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih akan dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri yang didapatkan dari KAI ANSUN selain itu diketahui bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu Bahwa tes urine terhadap Para Terdakwa Positif methamphetamine;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dalam unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di atas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II. di sebelah kiri dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terletak di dalam kotak rokok Merk LA yang mana narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I

Menimbang, yang pertama kali mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II. yang sebelumnya Terdakwa menelpon terdakwa I. dan menanyakan kesediaan tentang narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa I. mengiyakan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. KAI ANSUN (DPO) yang dibeli secara patungan dan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut dan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat bekerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih sabu-sabu seluruhnya 0,08 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk L.A:

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Syaiful als Iful Bin H. Nuraini** dan Terdakwa II. **Akhmad Suandi als Andit Bin Alm H. Abdullah**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Syaiful als Iful Bin H. Nuraini** dan Terdakwa II. **Akhmad Suandi als Andit Bin Alm H. Abdullah** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Syaiful als Iful Bin H. Nuraini** dan Terdakwa II. **Akhmad Suandi als Andit Bin Alm H. Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih sabu-sabu seluruhnya 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merk L.A;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JULI 2017**, oleh **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA, S.H.